

Lampiran 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan  
Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat



SALINAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 97 ayat (5), Pasal 98 ayat (4), dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
3. Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
5. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
6. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.
7. PSE Lingkup Privat *User Generated Content* adalah PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik.

8. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
9. Komputasi Awan adalah model penyediaan akses jaringan yang merata, mudah, berdasarkan permintaan untuk sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama antara lain jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dan dengan daya manajemen atau interaksi penyediaan layanan minimal.
10. Penyelenggara Komputasi Awan adalah PSE Lingkup Privat yang menyediakan, menyelenggarakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan Komputasi Awan.
11. Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.
12. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
13. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan peraturan terhadap sektornya.
14. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
15. Pemutusan Akses adalah tindakan pemblokiran akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten.
16. Normalisasi adalah proses pemulihan akses terhadap Sistem Elektronik yang telah ditutup agar dapat diakses kembali.

17. Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang selanjutnya disingkat ISP adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa layanan akses internet untuk terhubung dengan jaringan internet publik.
18. Data Lalu Lintas (*Traffic Data*) adalah Data Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik mengenai Transaksi Elektronik yang terjadi di dalam Sistem Elektronik tersebut sebagai bagian dari rantai komunikasi dengan Sistem Elektronik lain yang meliputi asal dan tujuan Transaksi Elektronik yang meliputi nomor telepon, alamat protokol internet, atau nomor identifikasi sejenis yang digunakan oleh PSE Lingkup Privat untuk mengidentifikasi Pengguna Sistem Elektronik, rute (*route*) Transaksi Elektronik, waktu mulai dan berakhir Transaksi Elektronik, ukuran Data Elektronik, jenis layanan dari PSE Lingkup Privat yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik, seperti surel, layanan pesan instan (*instant messaging*), atau *file transfer*.
19. Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) adalah Data Elektronik yang dikontrol atau dikelola oleh PSE Lingkup Privat terkait dengan layanan yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik yang meliputi informasi mengenai identitas Pengguna Sistem Elektronik, termasuk nama Pengguna Sistem Elektronik yang digunakan dalam layanan pada PSE Lingkup Privat, alamat tempat tinggal Pengguna Sistem Elektronik dan alamat lain yang mengidentifikasikan lokasi Pengguna Sistem Elektronik pada waktu mendaftar atau menggunakan layanan PSE Lingkup Privat, nomor identifikasi yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik untuk mendaftar layanan pada PSE Lingkup Privat, seperti alamat email dan nomor telepon, informasi pembayaran atau tagihan yang dikeluarkan oleh PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektronik terkait lokasi instalasi peralatan, durasi layanan.

20. Konten Komunikasi adalah Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan, ditransmisikan atau diterima oleh Pengguna Sistem Elektronik melalui jasa atau layanan PSE Lingkup Privat selain Data Lalu Lintas (*Traffic Data*) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*).
21. Data Pribadi Spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Aparat Penegak Hukum adalah pejabat dari Institusi Penegak Hukum yang bertanggung jawab atas suatu penyidikan, penuntutan, persidangan yang sedang berlangsung.
23. Institusi Penegak Hukum adalah Kementerian atau Lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang dengan kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan, atau persidangan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu undang-undang.
24. Narahubung adalah pejabat penghubung pada PSE Lingkup Privat, Kementerian atau Lembaga, Institusi Penegak Hukum dan lembaga peradilan dalam rangka permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dan permohonan Pemutusan Akses.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB II  
PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK  
LINGKUP PRIVAT

Bagian Kesatu

Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

Pasal 2

- (1) Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.
- (2) PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
    1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
    2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
    3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik;
    4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;

5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau
  6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.
- (3) Kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
  - (4) Pendaftaran ISP sebagai PSE Lingkup Privat dilaksanakan melalui perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Masyarakat dapat memberikan pengaduan/informasi terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran.

#### Pasal 3

- (1) Pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Menteri.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS, kecuali yang ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai:
  - a. gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik;
  - b. kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- d. kewajiban untuk melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi mengenai gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. nama Sistem Elektronik;
  - b. sektor Sistem Elektronik;
  - c. *uniform resource locator (URL) website*;
  - d. sistem nama domain (*domain name system*) dan/atau alamat *Internet Protocol (IP) server*;
  - e. deskripsi model bisnis;
  - f. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik;
  - g. keterangan Data Pribadi yang diproses;
  - h. keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik; dan
  - i. keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendaftaran PSE Lingkup Privat yang dikecualikan untuk melakukan pendaftaran melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta menyampaikan informasi yang benar mengenai:
- a. nama badan hukum, alamat badan hukum, bentuk badan hukum, akta perusahaan dan akta perubahan terakhir;
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. nama, nomor induk kependudukan, dan nomor telepon; dan

- d. keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat telah memiliki legalitas dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha dari Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan dokumen terkait.

Pasal 4

- (1) Kewajiban PSE Lingkup Privat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga berlaku untuk PSE Lingkup Privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap di negara lain tetapi:
  - a. memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia;
  - b. melakukan usaha di Indonesia; dan/atau
  - c. Sistem Elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia.
- (2) Pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) serta informasi yang benar yang meliputi:
  - a. identitas PSE Lingkup Privat;
  - b. identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab;
  - c. keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (*certificate of incorporation*);
  - d. jumlah pelanggan (*user*) dari Indonesia; dan
  - e. nilai transaksi yang berasal dari Indonesia.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 5

Perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 4 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Kedua

Penerbitan Tanda Daftar

Pasal 6

- (1) Tanda daftar PSE Lingkup Privat diterbitkan oleh Menteri setelah persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dinyatakan lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan ditempatkan dalam daftar PSE Lingkup Privat.
- (2) Daftar PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat di laman *website* yang dikelola oleh Kementerian.

Bagian Ketiga

Penjatuhan Sanksi Administratif dan Normalisasi

Pasal 7

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang:
  - a. tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;
  - b. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - c. tidak memberikan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) dengan benar.
- (2) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*).

- (3) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tidak memberikan informasi pendaftaran dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri memberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis yang disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) dan/atau media elektronik lainnya;
  - b. penghentian sementara terhadap PSE Lingkup Privat dalam hal tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a;
  - c. Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) dan pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal PSE Lingkup Privat tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (4) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang diputus aksesnya (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah melakukan pembaruan informasi pendaftaran dengan benar, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Dalam hal PSE Lingkup Privat telah melakukan pendaftaran ulang dengan memberikan informasi pendaftaran dengan benar, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang diputus akses Sistem Elektroniknya dan dicabut tanda daftar

Penyelenggara Sistem Elektronikya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

#### Pasal 8

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat berdasarkan permohonan dari Kementerian atau Lembaga atas dasar pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sanksi administratif yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*), Menteri melakukan Normalisasi berdasarkan pengajuan rekomendasi oleh Kementerian atau Lembaga atas dasar layanan PSE lingkup privat yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### TATA KELOLA DAN MODERASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

- (1) PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- (2) PSE Lingkup Privat wajib menyediakan petunjuk penggunaan layanan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) PSE Lingkup Privat wajib memastikan:
  - a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
  - b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:
  - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
  - c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (5) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat

##### *User Generated Content*

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PSE Lingkup Privat *User Generated Content* wajib:
  - a. memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan
  - b. menyediakan sarana pelaporan.

- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
  - a. kewajiban dan hak Pengguna Sistem Elektronik dalam menggunakan layanan Sistem Elektronik;
  - b. kewajiban dan hak PSE Lingkup Privat dalam melaksanakan operasional Sistem Elektronik;
  - c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah Pengguna Sistem Elektronik; dan
  - d. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.
- (3) Sarana pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang termuat pada Sistem Elektronik yang dikelolanya.
- (4) Terhadap aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib:
  - a. memberikan tanggapan terhadap aduan dan/atau laporan kepada pihak yang mengadukan dan/atau melaporkan;
  - b. melakukan pemeriksaan secara mandiri atas aduan dan/atau laporan dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada Menteri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait;
  - c. memberikan pemberitahuan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai aduan dan/atau laporan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah oleh Pengguna Sistem Elektronik; dan
  - d. menolak aduan dan/atau laporan apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilaporkan bukan merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

- (5) PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

PSE Lingkup Privat *User Generated Content* dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang ditransmisikan atau didistribusikan melalui Sistem Elektroniknya dalam hal PSE Lingkup Privat:

- a. telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10;
- b. memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan
- c. melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

#### Bagian Ketiga

##### Kewajiban Penyelenggara Komputasi Awan

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Penyelenggara Komputasi Awan wajib memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. kewajiban dan hak pengguna layanan Penyelenggara Komputasi Awan dalam menggunakan Komputasi Awan;



- b. kewajiban dan hak Penyelenggara Komputasi Awan dalam melaksanakan operasional Komputasi Awan; dan
  - c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengguna layanan Penyelenggara Komputasi Awan dalam hal menyimpan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada Komputasi Awan.
- (3) Penyelenggara Komputasi Awan wajib memberikan Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik mengenai pengguna layanan Penyelenggara Komputasi Awan yang dikuasainya untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum.

BAB IV  
PERMOHONAN PEMUTUSAN AKSES  
INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU  
DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DILARANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 13

- (1) PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Kewajiban melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Pasal 14

- (1) Permohonan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diajukan oleh:
  - a. masyarakat;
  - b. Kementerian atau Lembaga;
  - c. Aparat Penegak Hukum; dan/atau
  - d. lembaga peradilan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
  - a. situs web (website) dan/atau aplikasi;
  - b. surat non elektronik; dan/atau
  - c. surat elektronik (*electronic mail*).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak dalam hal:
  - a. terorisme;
  - b. pornografi anak; atau
  - c. konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Bagian Kedua

Permohonan Pemutusan Akses oleh Masyarakat

Pasal 15

- (1) Permohonan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diajukan kepada:
  - a. Kementerian atau Lembaga yang berwenang untuk permohonan Pemutusan Akses terhadap:
    1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang berada di bawah kewenangannya; dan/atau
    2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik yang dilarang yang berada di bawah kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau

- b. Menteri untuk permohonan Pemutusan Akses terhadap:
  1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian;
  2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian.
- (2) Permohonan Pemutusan Akses yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. gambar atau tangkapan layar (*screen capture*) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
  - c. tautan atau *Uniform Resource Locator (URL)* yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan
  - d. alasan yang menjadi dasar permohonan.
- (3) Kementerian atau Lembaga yang menerima permohonan Pemutusan Akses dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengajukan permohonan Pemutusan Akses kepada Menteri.
- (4) Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perintah Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau Sistem Elektronik lainnya.

- (6) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (*take down*) diterima.
- (7) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.
- (8) Permohonan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam setelah peringatan diterima.
- (9) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.

- (10) PSE Lingkup Privat *User Generated Content* yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- (11) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan melalui surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat untuk setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 1 x 4 (satu kali empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (12) Dalam hal PSE Lingkup Privat *User Generated Content* tidak melakukan Pemutusan Akses (*take down*) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.

#### Bagian Ketiga

Pengajuan Pemutusan Akses oleh Kementerian atau Lembaga,  
Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan

#### Pasal 16

- (1) Kementerian atau Lembaga terkait berkoordinasi dengan Menteri untuk Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

- (2) Aparat penegak hukum dapat meminta Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Menteri.
- (3) Lembaga peradilan dapat memerintahkan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Menteri.
- (4) Pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan oleh Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan dengan paling sedikit melampirkan:
  - a. surat resmi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau surat penetapan dan/atau putusan pengadilan dari lembaga peradilan;
  - b. analisis hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
  - c. gambar atau *screen capture* yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
  - d. tautan atau *link (URL)* yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (5) Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (6) Perintah Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau Sistem Elektronik lainnya.
- (7) PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (*take down*) diterima.

- (8) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).
- (9) Permohonan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam setelah peringatan diterima.
- (10) PSE Lingkup Privat yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).
- (11) PSE Lingkup Privat *User Generated Content* yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.
- (12) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan melalui surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat untuk setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan 1 x 4 (satu kali empat) jam

untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.

- (13) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).

#### Pasal 17

- (1) Pengajuan Pemutusan Akses secara tertulis dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum, dan/atau lembaga peradilan harus dilakukan oleh Narahubung.
- (2) Ketentuan Pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16 tidak berlaku bagi PSE Lingkup Privat Penyelenggara Komputasi Awan.

#### Bagian Keempat

#### Peran Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*)

#### Pasal 18

- (1) ISP wajib melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik PSE Lingkup Privat (*access blocking*) yang diperintahkan oleh Menteri untuk diputus aksesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), ayat (8), dan ayat (12).
- (2) Pemutusan Akses (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Menteri.
- (3) Pemutusan Akses (*access blocking*) oleh ISP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tata cara, metode, dan/atau teknologi yang ditetapkan oleh Menteri.



- (4) Dalam hal ISP tidak melakukan Pemutusan Akses (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) ISP wajib menampilkan laman labuh (*landing page*) dalam melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) bermuatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (2) Laman labuh (*landing page*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau menawarkan produk yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laman labuh (*landing page*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Normalisasi

Pasal 20

- (1) PSE Lingkup Privat yang diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) atau Kementerian atau Lembaga dapat mengajukan permohonan Normalisasi kepada Menteri.
- (2) Permohonan Normalisasi oleh PSE Lingkup Privat yang diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan tertulis;
  - b. identitas penanggung jawab Sistem Elektronik dan nomor kontak yang dapat dihubungi;

- c. hasil pindai kartu identitas pemilik dan/atau penanggung jawab Sistem Elektronik;
  - d. gambar atau *screen capture* dan tautan atau *link (URL)* yang membuktikan bahwa Sistem Elektronik tidak lagi memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
  - e. surat rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - f. bukti lainnya yang mendukung legitimasi sebagai PSE Lingkup Privat.
- (3) Permohonan Normalisasi oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan tertulis.
  - (4) Menteri menindaklanjuti permohonan Normalisasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.
  - (5) Menteri berwenang menolak permohonan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang telah diputus aksesnya (*access blocking*) lebih dari 3 (tiga) kali.

## BAB V

### PEMBERIAN AKSES TERHADAP SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU DATA ELEKTRONIK UNTUK KEPENTINGAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 21

- (1) PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik untuk Kepentingan Pengawasan dan Penegakan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bagian kedua dan bagian ketiga dalam Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik untuk Kepentingan Pengawasan

#### Pasal 22

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan permintaan oleh Kementerian atau Lembaga dan Aparat Penegak Hukum.
- (2) Tata cara permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur aspek yang meliputi:
  - a. ruang lingkup kewenangan Kementerian atau Lembaga dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya;
  - b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik;
  - c. klasifikasi jenis akses yang dibutuhkan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan akses;
  - d. mekanisme perlindungan hak-hak pemilik Data Pribadi dan kepentingan-kepentingan pihak ketiga atas akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga;

- e. jangka waktu pemenuhan permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik oleh PSE Lingkup Privat;
- f. jangka waktu penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik oleh Kementerian atau Lembaga;
- g. permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dalam kondisi mendesak atau darurat yang perlu segera diberikan oleh PSE Lingkup Privat;
- h. Narahubung dari Kementerian atau Lembaga yang dapat mengajukan permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik.

Pasal 23

- (1) Permintaan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan kepada PSE Lingkup Privat secara tertulis berdasarkan pada penilaian (*assessment*) atas kepentingan pengawasan dan proporsionalitas serta legalitas dari aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Ruang lingkup atau jenis Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik atas permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Kementerian atau Lembaga yang dimaksud.

Pasal 24

Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang diberikan oleh PSE Lingkup Privat kepada Kementerian atau Lembaga hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengawasan yang disebutkan dalam permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) PSE Lingkup Privat harus menunjuk paling sedikit seorang Narahubung yang berdomisili di wilayah Indonesia yang bertugas untuk memfasilitasi permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang disampaikan oleh Kementerian atau Lembaga.
- (2) Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dari Narahubung yang telah ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga dan disampaikan kepada PSE Lingkup Privat.

Pasal 26

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.
- (2) Permintaan akses terhadap Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. dasar kewenangan Kementerian atau Lembaga;
  - b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; dan
  - c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta.

Pasal 27

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Kementerian atau Lembaga.

Pasal 28

- (1) Akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga dapat diberikan melalui tautan (*link*), aplikasi yang dibuat oleh PSE Lingkup

Privat, atau cara lain yang disepakati antara Kementerian atau Lembaga dan PSE Lingkup Privat.

- (2) Penggunaan akses untuk kepentingan pengawasan dilakukan dalam jangka waktu sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemberian akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian Data Elektronik kepada Narahubung Kementerian atau Lembaga yang dimaksud.

#### Pasal 29

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.
- (2) Permintaan akses terhadap Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. dasar kewenangan Kementerian atau Lembaga;
  - b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;
  - c. deskripsi secara spesifik Sistem Elektronik yang diminta;
  - d. pejabat dari Kementerian atau Lembaga yang akan mengakses Sistem Elektronik yang diminta.
- (3) Kementerian atau Lembaga dapat meminta bantuan teknis atau bantuan lain yang diperlukan kepada PSE Lingkup Privat dalam penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik.
- (4) Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian hasil pemeriksaan atau audit atas Sistem Elektronik yang ruang lingkup pemeriksaan atau auditnya diminta oleh Kementerian atau Lembaga.

Pasal 30

- (1) Akses terhadap Sistem Elektronik yang disampaikan oleh PSE Lingkup Privat bersifat terbatas dan rahasia.
- (2) Akses terhadap Sistem Elektronik hanya dapat digunakan oleh pejabat Kementerian atau Lembaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1).
- (3) Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik harus menjaga dan melindungi:
  - a. integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan dari Data Elektronik;
  - b. keandalan dan keamanan Sistem Elektronik; dan
  - c. Data Pribadi yang disimpan, ditransmisikan, atau diproses di dalam Sistem Elektronik.

Pasal 31

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Kementerian atau Lembaga.

Bagian Ketiga

Pemberian Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik untuk Kepentingan Penegakan Hukum Pidana

Pasal 32

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tindak pidana dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 33

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tindak pidana dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara:
  - a. paling singkat 5 (lima) tahun;
  - b. di bawah 5 (lima) tahun tetapi tidak boleh di bawah 2 (dua) tahun sepanjang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri dalam wilayah hukum mana Aparat Penegak Hukum memiliki yurisdiksi.

Pasal 34

Dalam hal PSE Lingkup Privat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Data Elektronik atau Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia, PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Elektronik atau Sistem Elektronik untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 terkait:

- a. penduduk Indonesia; atau
- b. Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Pasal 35

Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang diberikan oleh PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, persidangan yang disebutkan dalam permintaan yang disampaikan oleh Aparat Penegak Hukum.



Pasal 36

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Lalu Lintas (*traffic data*) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (*Subscriber Information*) yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.
- (2) Permintaan akses terhadap Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum;
  - b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;
  - c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta;
  - d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan.
- (3) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Konten Komunikasi yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada PSE Lingkup Privat.
- (4) Permintaan akses terhadap Konten Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:
  - a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum;
  - b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;
  - c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta;
  - d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan;
  - e. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut memiliki kewenangan.
- (5) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Pribadi Spesifik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 37

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Institusi Penegak Hukum.

Pasal 38

- (1) Akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dapat diberikan melalui tautan (link), aplikasi yang dibuat oleh PSE Lingkup Privat, atau cara lain yang disepakati antara Aparat Penegak Hukum dan PSE Lingkup Privat.
- (2) Penggunaan akses untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan dalam jangka waktu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemberian akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian Data Elektronik kepada Narahubung Institusi Penegak Hukum yang dimaksud.

Pasal 39

- (1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.
- (2) Permintaan akses terhadap Sistem Elektronik oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum;
  - b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan;
  - c. deskripsi secara spesifik Sistem Elektronik yang diminta;
  - d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan;
  - e. Aparat Penegak Hukum yang akan mengakses Sistem Elektronik yang diminta;

- f. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut memiliki kewenangan.
- (3) Aparat Penegak Hukum dapat meminta bantuan teknis atau bantuan lain yang diperlukan kepada PSE Lingkup Privat dalam penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik.
- (4) Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian hasil pemeriksaan atau audit atas Sistem Elektronik yang ruang lingkup pemeriksaan atau auditnya diminta oleh Aparat Penegak Hukum.

Pasal 40

- (1) Akses terhadap Sistem Elektronik yang disampaikan oleh PSE Lingkup Privat bersifat terbatas dan rahasia.
- (2) Akses terhadap Sistem Elektronik hanya dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1).
- (3) Permintaan akses terhadap Sistem Elektronik harus menjaga dan melindungi:
  - a. integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan dari Data Elektronik;
  - b. keandalan dan keamanan Sistem Elektronik; dan
  - c. Data Pribadi yang disimpan, ditransmisikan, atau diproses di dalam Sistem Elektronik.

Pasal 41

Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Institusi Penegak Hukum.

Pasal 42

- (1) Penyelenggara Komputasi Awan wajib memberikan Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) Kewajiban pemberian Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan situasi darurat terkait:
  - a. terorisme;
  - b. pornografi anak;
  - c. perdagangan orang (*human trafficking*);
  - d. *organized crime*; dan/atau
  - e. situasi darurat yang mengancam nyawa dan cedera fisik,  
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pemberian Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak tanggal permohonan dari Aparat Penegak Hukum diterima.

Bagian Keempat

Rekam Jejak Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik untuk Kepentingan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pidana

Pasal 43

- (1) PSE Lingkup Privat wajib memiliki rekam jejak audit mengenai penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga.
- (2) PSE Lingkup Privat dapat melakukan penilaian (*assessment*) mengenai dampak penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik oleh Kementerian atau Lembaga terhadap:
  - a. kualitas layanan yang diberikan PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektroniknya;
  - b. perlindungan Data Pribadi dari Pengguna Sistem Elektroniknya; dan/atau

- c. pemenuhan kewajiban PSE Lingkup Privat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
- (3) Penggunaan akses untuk kepentingan pengawasan dilakukan dalam jangka waktu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 44

- (1) PSE Lingkup Privat wajib memiliki rekam jejak audit mengenai penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.
- (2) PSE Lingkup Privat dapat melakukan penilaian (*assessment*) mengenai dampak penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik oleh Aparat Penegak Hukum terhadap:
  - a. kualitas layanan yang diberikan PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektroniknya;
  - b. perlindungan Data Pribadi dari Pengguna Sistem Elektroniknya; dan/atau
  - c. pemenuhan kewajiban PSE Lingkup Privat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
- (3) Penggunaan akses untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan dalam jangka waktu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima  
Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 45

- (1) Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak memberikan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kementerian atau Lembaga serta Aparat Penegak Hukum dapat melaporkannya kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan informasi dan dokumen terkait

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan kebutuhan pengawasan atau penegakan hukum yang dilakukan.

- (3) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang tidak:
  - a. memberikan akses kepada Kementerian atau Lembaga atau Aparat Penegak Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21;
  - b. memiliki rekam jejak audit sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian sementara;
  - c. Pemutusan Akses; dan/atau
  - d. pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) dan/atau media elektronik lainnya.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal Penyelenggara Komputasi Awan tidak memberikan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 42, Aparat Penegak Hukum dapat melaporkannya kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan informasi dan dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum yang dilakukan.
- (3) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara Komputasi Awan yang tidak:
  - a. memberikan akses kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 42;

- b. memiliki rekam jejak audit sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1).
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) dan/atau media elektronik lainnya.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 47

PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003); dan
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1432),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2020

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOHNNY GERARD PLATE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1376

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Komunikasi dan Informatika



Ditandatangani secara elektronik  
oleh:  
KEPALA BIRO HUKUM  
Bertiana Sari



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG TATA KELOLA PENYELENGGARA  
SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PRIVAT

DESAIN LAMAN LABUH (LANDING PAGE)



Lampiran 2. *Script* pada *Python* untuk labeling sentimen dengan *Lexicon-Based* menggunakan *corpus* dari *InSet*.

```

sencol = []
senrow = np.array([])
nsen = 0
factory = StemmerFactory()
stemmer = factory.create_stemmer()
sentiment_list = []
# function to write the word's sentiment if it is founded
def found_word(ind, words, word, sen, sencol, sentiment, add):
    # if it is already included in the bag of words matrix, then just increase the value
    if word in sencol:
        sen[sencol.index(word)] += 1
    else:
        #if not, than add new word
        sencol.append(word)
        sen.append(1)
        add += 1
    #if there is a negation word before it, the sentiment would be the negation of it's sentiment
    if (words[ind-1] in negasi):
        sentiment += -lexicon['weight'][lexicon_word.index(word)]
    else:
        sentiment += lexicon['weight'][lexicon_word.index(word)]
    return sen, sencol, sentiment, add
# checking every words, if they are appear in the Lexicon, and then calculate their sentiment if they do
for i in range(len(data)):
    nsen = senrow.shape[0]
    words = word_tokenize(data['Konten_Final'][i])
    sentiment = 0
    add = 0
    prev = [0 for ii in range(len(words))]
    n_words = len(words)
    if len(sencol)>0:
        sen = [0 for j in range(len(sencol))]
    else:
        sen = []
    for word in words:
        ind = words.index(word)
        # check whether they are included in the Lexicon
        if word in lexicon_word :
            sen, sencol, sentiment, add = found_word(ind, words, word, sen, sencol, sentiment, add)
        else:
            # if not, then check the root word
            kata_dasar = stemmer.stem(word)
            if kata_dasar in lexicon_word:
                sen, sencol, sentiment, add = found_word(ind, words, kata_dasar, sen, sencol, sentiment, add)
            # if still negative, try to match the combination of words with the adjacent words
            elif(n_words>1):
                if ind-1>0:
                    back_1 = words[ind-1]+' '+word
                    if (back_1 in lexicon_word):
                        sen, sencol, sentiment, add = found_word(ind, words, back_1, sen, sencol, sentiment, add)
                elif(ind-2>0):
                    back_2 = words[ind-2]+' '+back_1
                    if back_2 in lexicon_word:
                        sen, sencol, sentiment, add = found_word(ind, words, back_2, sen, sencol, sentiment, add)
            # if there is new word founded, then expand the matrix
            if add>0:
                if i>0:
                    if (nsen==0):
                        senrow = np.zeros([i, add], dtype=int)
                    elif(i!=nsen):
                        padding_h = np.zeros([nsen, add], dtype=int)
                        senrow = np.hstack((senrow, padding_h))
                        padding_v = np.zeros([(i-nsen), senrow.shape[1]], dtype=int)
                        senrow = np.vstack((senrow, padding_v))
                    else:
                        padding = np.zeros([nsen, add], dtype=int)
                        senrow = np.hstack((senrow, padding))
                        senrow = np.vstack((senrow, sen))
                if i==0:
                    senrow = np.array(sen).reshape(1, len(sen))
            # if there isn't then just update the old matrix
            elif(nsen>0):
                senrow = np.vstack((senrow, sen))
        sentiment_list.append(sentiment)
print("Prediksi Sentimen Telah Dilakukan Terhadap Data Sebanyak: " + str(len(sentiment_list)))

```

Lampiran 3. Hasil Penilaian Ahli Terhadap Hasil Model *machine learning*

No	Teks Asli	Teks Hasil Pra-Proses Yang Dianalisis	Prediksi Model	Nilai Pakar 1	Nilai Pakar 2	Nilai Pakar 3	Nilai Pakar 4	Kesimpulan	Kesepakatan Pakar
1	Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.	informasi elektronik kumpul data elektronik batas tulis suara gambar peta rancang foto electronic data interchange edi surat elektronik electronic mail telegram teleks telecopy jenis huruf tanda angka kode akses simbol perforasi olah milik arti paham orang paham	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
2	Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.	dokumen elektronik informasi elektronik terus kirim terima simpan bentuk analog digital elektromagnetik optikal jenis tampil dengar komputer sistem elektronik batas tulis suara gambar peta rancang foto jenis huruf tanda angka kode akses simbol perforasi milik makna arti paham orang paham	Positif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
3	Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi.	data elektronik data bentuk elektronik batas tulis suara gambar peta rancang foto electronic data interchange edi surat elektronik electronic mail telegram teleks telecopy jenis huruf tanda angka kode akses simbol perforasi	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
4	Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.	sistem elektronik rangkai perangkat prosedur elektronik fungsi kumpul olah analisis simpan tampil umum kirim sebar informasi elektronik	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
5	Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.	selenggara sistem elektronik orang selenggara negara badan usaha masyarakat sedia kelola operasi sistem elektronik guna sistem elektronik perlu perlu	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Benar
6	Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat.	selenggara sistem elektronik lingkup privat lingkup privat selenggara sistem elektronik orang badan usaha masyarakat	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
7	PSE Lingkup Privat User Generated Content adalah PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggahan, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik.	lingkup privat user generated content lingkup privat sedia tayang unggah tukar informasi elektronik dokumen elektronik guna sistem elektronik	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah

8	Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.	guna sistem elektronik orang selenggara negara badan usaha masyarakat manfaat barang jasa fasilitas informasi sedia selenggara sistem elektronik	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
9	Komputasi Awan adalah model penyediaan akses jaringan yang merata, mudah, berdasarkan permintaan untuk sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama antara lain jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dan dengan daya manajemen atau interaksi penyediaan layanan minimal.	komputasi awan model sedia akses jaring rata mudah dasar minta kumpul sumber daya komputasi konfigurasi jaring server simpan aplikasi layan sedia rilis cepat daya manajemen interaksi sedia layan minimal	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
10	Penyelenggara Komputasi Awan adalah PSE Lingkup Privat yang menyediakan, menyelenggarakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan Komputasi Awan.	selenggara komputasi awan lingkup privat sedia selenggara kelola operasi layan komputasi awan	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
11	Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.	data pribadi data identifikasi identifikasi sendiri kombinasi informasi langsung langsung sistem elektronik nonelektronik	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
12	Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.	transaksi elektronik buat hukum komputer jaring komputer media elektronik	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
13	Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.	menteri lembaga instansi selenggara negara tugas awas keluar atur sektor	Negatif	Netral	Netral	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
14	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.	izin usaha integrasi elektronik online single submission oss izin usaha terbit lembaga oss nama menteri pimpin lembaga gubernur bupati wali kota laku usaha sistem elektronik integrasi	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
15	Pemutusan Akses adalah tindakan pemblokiran akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten.	putus akses tindak blokir akses tutup akun hapus konten	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
16	Normalisasi adalah proses pemulihan akses terhadap Sistem Elektronik yang telah ditutup agar dapat diakses kembali.	normalisasi proses pulih akses sistem elektronik tutup akses	Negatif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Salah
17	Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider) yang selanjutnya disingkat ISP adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa layanan akses internet untuk terhubung dengan jaringan internet publik.	selenggara jasa akses internet internet service provider singkat isp selenggara jasa multimedia selenggara jasa layan akses internet hubung jaring internet publik	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar

18	Data Lalu Lintas (Traffic Data) adalah Data Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik mengenai Transaksi Elektronik yang terjadi di dalam Sistem Elektronik tersebut sebagai bagian dari rantai komunikasi dengan Sistem Elektronik lain yang meliputi asal dan tujuan Transaksi Elektronik yang meliputi nomor telepon, alamat protokol internet, atau nomor identifikasi sejenis yang digunakan oleh PSE Lingkup Privat untuk mengidentifikasi Pengguna Sistem Elektronik, rute (route) Transaksi Elektronik, waktu mulai dan berakhir Transaksi Elektronik, ukuran Data Elektronik, jenis layanan dari PSE Lingkup Privat yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik, seperti surel, layanan pesan instan (instant messaging), atau file transfer.	data lintas traffic data data elektronik hasil sistem elektronik transaksi elektronik sistem elektronik rantai komunikasi sistem elektronik liput tujuan transaksi elektronik liput nomor telepon alamat protokol internet nomor identifikasi jenis lingkup privat identifikasi guna sistem elektronik rute route transaksi elektronik transaksi elektronik ukur data elektronik jenis layanan lingkup privat guna sistem elektronik surel layanan pesan instan instant messaging file transfer	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
19	Informasi Pengguna Sistem Elektronik (Subscriber Information) adalah Data Elektronik yang dikontrol atau dikelola oleh PSE Lingkup Privat terkait dengan layanan yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik yang meliputi informasi mengenai identitas Pengguna Sistem Elektronik, termasuk nama Pengguna Sistem Elektronik yang digunakan dalam layanan pada PSE Lingkup Privat, alamat tempat tinggal Pengguna Sistem Elektronik dan alamat lain yang mengidentifikasi lokasi Pengguna Sistem Elektronik pada waktu mendaftar atau menggunakan layanan PSE Lingkup Privat, nomor identifikasi yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik untuk mendaftar layanan pada PSE Lingkup Privat, seperti alamat email dan nomor telepon, informasi pembayaran atau tagihan yang dikeluarkan oleh PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektronik terkait lokasi instalasi peralatan, durasi layanan.	informasi guna sistem elektronik subscriber information data elektronik kontrol kelola lingkup privat kait layanan guna sistem elektronik liput informasi identitas guna sistem elektronik nama guna sistem elektronik layanan lingkup privat alamat tinggal guna sistem elektronik alamat identifikasi lokasi guna sistem elektronik daftar layanan lingkup privat nomor identifikasi guna sistem elektronik daftar layanan lingkup privat alamat email nomor telepon informasi bayar tagih keluar lingkup privat guna sistem elektronik kait lokasi instalasi alat durasi layanan	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
20	Konten Komunikasi adalah Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan, ditransmisikan atau diterima oleh Pengguna Sistem Elektronik melalui jasa atau layanan PSE Lingkup Privat selain Data Lalu Lintas (Traffic Data) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (Subscriber Information).	konten komunikasi informasi elektronik dokumen elektronik kirim transmisi terima guna sistem elektronik jasa layanan lingkup privat data lintas traffic data informasi guna sistem elektronik subscriber information	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
21	Data Pribadi Spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	data pribadi spesifik data informasi sehat data biometrik data genetika hidup orientasi seksual pandang politik data anak data uang pribadi data sesuai tentu atur perundangundangan	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
22	Aparat Penegak Hukum adalah pejabat dari Institusi Penegak Hukum yang bertanggung jawab atas suatu penyidikan, penuntutan, persidangan yang sedang berlangsung.	aparatus penegak hukum jabatan institusi penegak hukum tanggung sidi tuntutan sidang	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
23	Institusi Penegak Hukum adalah Kementerian atau Lembaga yang didirikan berdasarkan undang-undang dengan kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan, atau persidangan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu undang-undang.	institusi penegak hukum menteri lembaga diri dasar undang undang wewenang sidi tuntutan sidang tindak pidana atur undang undang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar

24	Narahubung adalah pejabat penghubung pada PSE Lingkup Privat, Kementerian atau Lembaga, Institusi Penegak Hukum dan lembaga peradilan dalam rangka permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dan permohonan Pemutusan Akses.	narahubung jabat hubung lingkup privat menteri lembaga institusi tegak hukum lembaga adil rangka minta akses sistem elektronik data elektronik mohon putus akses	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
25	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.	menteri menteri selenggara urus perintah bidang komunikasi Informatika	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
26	Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika	menteri menteri selenggara urus perintah bidang komunikasi informatika	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
27	Setiap PSE Lingkup Privat wajib melakukan pendaftaran.	lingkup privat wajib daftar	Negatif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
28	PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau b. Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk: 1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa; 2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan; 3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat Pengguna Sistem Elektronik; 4. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial; - 8- 5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permalinan atau kombinasi dari sebagian dan/ atau seluruhnya; dan/atau 6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.	lingkup privat liput selenggara sistem elektronik atur awas menteri lembaga dasar tentu atur perundangundangan selenggara sistem elektronik milik portal situs aplikasi jaring internet sedia kelola operasi tawar dagang barang jasa sedia kelola operasi layanan transaksi uang kirim materi muat digital bayar jaring data unduh portal situs kirim surat elektronik aplikasi perangkat guna sistem elektronik sedia kelola operasi layanan komunikasi liput batas pesan singkat panggil suara panggil video surat elektronik cakap jaring bentuk platform digital layanan jejaring media sosial layanan mesin cari layanan sedia informasi elektronik bentuk tulis suara gambar animasi musik video film main kombinasi pemrosesan data pribadi giat operasional layanan masyarakat kait aktivitas transaksi elektronik	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar	
29	Kewajiban melakukan pendaftaran bagi PSE Lingkup Privat dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.	wajib daftar lingkup privat sistem elektronik guna sistem elektronik	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
30	Pendaftaran ISP sebagai PSE Lingkup Privat dilaksanakan melalui perizinan yang diselenggarakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	daftar isp lingkup privat laksana izin selenggara menteri sesuai tentu atur undang undang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
31	Masyarakat dapat memberikan pengaduan/informasi terhadap PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban pendaftaran	masyarakat adu informasi lingkup privat wajib daftar	Negatif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
32	Pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Menteri.	daftar lingkup privat aju menteri	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah

33	Pengajuan permohonan pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui OSS, kecuali yang ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.	aju mohon daftar lingkup privat oss kecuali tentu tentu atur undang undang	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
34	Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi yang benar mengenai: a. gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik; b. kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -9- d. kewajiban untuk melakukan uji kelakuan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	aju mohon daftar isi formulir daftar muat informasi gambar operasi sistem elektronik wajib aman informasi sesuai tentu atur perundangundangan wajib lindung data pribadi sesuai tentu atur perundangundangan wajib uji kelai sistem elektronik sesuai tentu atur undang undang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
35	Informasi mengenai gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. nama Sistem Elektronik; b. sektor Sistem Elektronik; c. uniform resource locator (URL) website; d. sistem nama domain (domain name system) dan/atau alamat Internet Protocol (IP) server; e. deskripsi model bisnis; f. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik; g. keterangan Data Pribadi yang diproses; h. keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik; dan i. keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	informasi gambar operasi sistem elektronik huruf nama sistem elektronik sektor sistem elektronik uniform resource locator url website sistem nama domain domain name system alamat internet protocol ip server deskripsi model bisnis deskripsi singkat fungsi sistem elektronik proses bisnis sistem elektronik terang data pribadi proses terang lokasi kelola pemrosesan simpan sistem elektronik data elektronik terang lingkup privat jamin laksana wajib beri akses sistem elektronik data elektronik rangka efektivitas awas tega hukum sesuai tentu atur perundangundangan	Negatif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Salah
36	Pendaftaran PSE Lingkup Privat yang dikecualikan untuk melakukan pendaftaran melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) serta menyampaikan informasi yang benar mengenai: a. nama badan hukum, alamat badan hukum, bentuk badan hukum, akta perusahaan dan akta perubahan terakhir; b. nomor pokok wajib pajak; c. nama, nomor induk kependudukan, dan nomor telepon; dan -10- d. keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Privat telah memiliki legalitas dalam menyelenggarakan kegiatan berusaha dari Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuktikan dengan dokumen terkait.	daftar lingkup privat kecuali daftar oss informasi informasi nama badan hukum alamat badan hukum bentuk badan hukum akta usaha akta ubah nomor pokok wajib pajak nama nomor induk duduk nomor telepon terang lingkup privat milik legalitas selenggara giat usaha menteri lembaga milik wenang sesuai tentu atur undang undang bukti dokumen kait	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar

37	Kewajiban PSE Lingkup Privat melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) juga berlaku untuk PSE Lingkup Privat yang didirikan menurut hukum negara lain atau yang berdomisili tetap di negara lain tetapi: a. memberikan layanan di dalam wilayah Indonesia; b. melakukan usaha di Indonesia; dan/atau c. Sistem Elektroniknya dipergunakan dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia	wajib lingkup privat daftar laku lingkup privat diri hukum negara domisili negara layan wilayah Indonesia usaha Indonesia sistem elektronik tawar wilayah Indonesia	Negatif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Salah
38	Pendaftaran PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4) serta informasi yang benar yang meliputi: a. identitas PSE Lingkup Privat; b. identitas pimpinan perusahaan dan/atau identitas penanggung jawab; c. keterangan domisili dan/atau akta pendirian perusahaan (certificate of incorporation); d. jumlah pelanggan (user) dari Indonesia; dan e. nilai transaksi yang berasal dari Indonesia.	daftar lingkup privat isi formulir daftar muat informasi informasi liput identitas lingkup privat identitas pimpin usaha identitas tanggung terang domisili akta diri usaha certificate of incorporation langgan user Indonesia nilai transaksi asal Indonesia	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
39	Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan dengan melampirkan dokumen pendukung yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.	informasi huruf lampir dokumen dukung terjemah bahasa Indonesia terjemah sumpah	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
40	Perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 4 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Menteri.	ubah informasi daftar wajib lapor menteri	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
41	Tanda daftar PSE Lingkup Privat diterbitkan oleh Menteri setelah persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dinyatakan lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan ditempatkan dalam daftar PSE Lingkup Privat.	tanda daftar lingkup privat terbit menteri syarat daftar nyata lengkap sesuai atur menteri tempat daftar lingkup privat	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
42	Daftar PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat di laman website yang dikelola oleh Kementerian.	daftar lingkup privat muat laman website kelola menteri	Negatif	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Salah
43	Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang: a. tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; b. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; c. tidak memberikan informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) dengan benar.	menteri kena sanksi administratif lingkup privat daftar tanda daftar lapor ubah informasi daftar informasi daftar	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Benar
44	Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Menteri memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking).	lingkup privat daftar huruf menteri sanksi administratif putus akses sistem elektronik access blocking	Negatif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar



45	Dalam hal PSE Lingkup Privat telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan terhadap informasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau tidak memberikan informasi pendaftaran dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Menteri memberikan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis yang disampaikan melalui surat elektronik (electronic mail) dan/atau media elektronik lainnya; b. penghentian sementara terhadap PSE Lingkup Privat dalam hal tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; c. Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking) dan pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dalam hal PSE Lingkup Privat tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.	lingkup privat tanda daftar lapor ubah informasi daftar huruf informasi daftar huruf menteri sanksi administratif tegur tulis surat elektronik electronic mail media elektronik henti lingkup privat indah tegur tulis huruf putus akses sistem elektronik access blocking cabut tanda daftar selenggara sistem elektronik lingkup privat konfirmasi jangka tujuh henti huruf	Negatif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
46	Dalam hal PSE Lingkup Privat telah memenuhi ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang diputus aksesnya (access blocking) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	lingkup privat penuh tentu daftar menteri normalisasi sistem elektronik putus akses access blocking	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
47	Dalam hal PSE Lingkup Privat telah melakukan pembaruan informasi pendaftaran dengan benar, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.	lingkup privat baru informasi daftar menteri normalisasi sistem elektronik henti huruf	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
48	Dalam hal PSE Lingkup Privat telah melakukan pendaftaran ulang dengan memberikan informasi pendaftaran dengan benar, Menteri melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang diputus akses Sistem Elektroniknya dan dicabut tanda daftar-13- Penyelenggara Sistem Elektroniknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.	lingkup privat daftar ulang informasi daftar menteri normalisasi sistem elektronik putus akses sistem elektronik cabut tanda daftar selenggara sistem elektronik huruf	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
49	Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat berdasarkan permohonan dari Kementerian atau Lembaga atas dasar pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Kementerian atau Lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	menteri kena sanksi administratif lingkup privat dasar mohon menteri lembaga dasar langgar atur undang undang bidang menteri lembaga milik wenang sesuai tentu atur undang undang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>
50	Dalam hal sanksi administratif yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking), Menteri melakukan Normalisasi berdasarkan pengajuan rekomendasi oleh Kementerian atau Lembaga atas dasar layanan PSE lingkup privat yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan.	sanksi administratif lingkup privat putus akses sistem elektronik access blocking menteri normalisasi dasar aju rekomendasi menteri lembaga dasar layan lingkup privat penuh tentu atur perundangundangan	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>

51	PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.	lingkup privat tanggung selenggara sistem elektronik kelola informasi elektronik dokumen elektronik sistem elektronik andal aman tanggung	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
52	PSE Lingkup Privat wajib menyediakan petunjuk penggunaan layanan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	lingkup privat wajib sedia tunjuk guna layan bahasa indonesia sesuai tentu undang undang	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
53	PSE Lingkup Privat wajib memastikan: a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.	lingkup privat wajib sistem elektronik muat informasi elektronik dokumen elektronik larang sistem elektronik fasilitas penyebaran informasi elektronik dokumen elektronik larang	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
54	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi: a. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan; b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.	informasi elektronik dokumen elektronik larang klasifikasi langgar tentu atur perundangundangan resah masyarakat ganggu tertib memberitahukan sedia akses informasi elektronik dokumen elektronik larang	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
55	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	informasi elektronik dokumen elektronik larang huruf tetap menteri lembaga sesuai tentu atur undang undang	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
56	PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.	lingkup privat wajib putus akses sistem elektronik access blocking sesuai tentu atur menteri	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
57	Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PSE Lingkup Privat User Generated Content wajib: a. memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan b. menyediakan sarana pelaporan.	rangka penuh wajib lingkup privat user generated content wajib milik tata kelola informasi elektronik dokumen elektronik sedia sarana lapor	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Benar
58	Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut: a. kewajiban dan hak Pengguna Sistem Elektronik dalam menggunakan layanan Sistem Elektronik; b. kewajiban dan hak PSE Lingkup Privat dalam melaksanakan operasional Sistem Elektronik; c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah Pengguna Sistem Elektronik; dan d. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.	tata kelola huruf muat tentu wajib hak guna sistem elektronik layan sistem elektronik wajib hak lingkup privat laksana operasional sistem elektronik tentu pertanggungjawaban informasi elektronik dokumen elektronik unggah guna sistem elektronik sedia sarana layan selesai adu	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
59	Sarana pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dapat diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang termuat pada Sistem Elektronik yang dikelolanya.	sarana lapor huruf akses publik sampai adu lapor informasi elektronik dokumen elektronik larang muat sistem elektronik kelola	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar

<p>60 Terhadap aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib: a. memberikan tanggapan terhadap aduan dan/atau laporan kepada pihak yang mengadukan dan/atau melaporkan; b. melakukan pemeriksaan secara mandiri atas aduan dan/atau laporan dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada Menteri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait; c. memberikan pemberitahuan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai aduan dan/atau laporan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah oleh Pengguna Sistem Elektronik; dan d. menolak aduan dan/atau laporan apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilaporkan bukan merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.</p>	<p>adu lapor informasi elektronik dokumen elektronik larang lingkup privat wajib tanggapan adu lapor adu lapor periksa mandiri adu lapor verifikasi adu lapor menteri menteri lembaga kait pemberitahuan guna sistem elektronik adu lapor informasi elektronik dokumen elektronik unggah guna sistem elektronik tolak adu lapor informasi elektronik dokumen elektronik laporan informasi elektronik dokumen elektronik larang</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p><b>Benar</b></p>
<p>61 PSE Lingkup Privat yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) diputus akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.</p>	<p>lingkup privat wajib putus akses sistem elektronik access blocking sesuai tentu atur menteri</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p><b>Benar</b></p>
<p>62 PSE Lingkup Privat User Generated Content dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang ditransmisikan atau didistribusikan melalui Sistem Elektronik dalam hal PSE Lingkup Privat: a. telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10; b. memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (Subscriber Information) yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan c. melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.</p>	<p>lingkup privat user generated content bebas tanggung hukum informasi elektronik dokumen elektronik larang transmisi distribusi sistem elektronik lingkup privat wajib informasi guna sistem elektronik subscriber information unggah informasi elektronik dokumen elektronik larang rangka awas tega hukum putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p>Negatif</p>	<p><b>Benar</b></p>
<p>63 Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Penyelenggara Komputasi Awan wajib memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.</p>	<p>rangka penuh wajib selenggara komputasi awan wajib milik tata kelola informasi elektronik dokumen elektronik</p>	<p>Netral</p>	<p>Netral</p>	<p>Netral</p>	<p>Netral</p>	<p>Netral</p>	<p>Netral</p>	<p><b>Benar</b></p>
<p>64 Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. kewajiban dan hak pengguna layanan Penyelenggara Komputasi Awan dalam menggunakan Komputasi Awan; -17- b. kewajiban dan hak Penyelenggara Komputasi Awan dalam melaksanakan operasional Komputasi Awan; dan c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengguna layanan Penyelenggara Komputasi Awan dalam hal menyimpan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik pada Komputasi Awan.</p>	<p>tata kelola muat wajib hak guna layanan selenggara komputasi awan komputasi awan wajib hak selenggara komputasi awan laksana operasional komputasi awan tentu pertanggungjawaban guna layanan selenggara komputasi awan simpan informasi elektronik dokumen elektronik komputasi awan</p>	<p>Positif</p>	<p>Positif</p>	<p>Positif</p>	<p>Positif</p>	<p>Positif</p>	<p>Positif</p>	<p><b>Benar</b></p>

65	Penyelenggara Komputasi Awan wajib memberikan Informasi Elektronik dan/atau Data Elektronik mengenai pengguna layanan Penyelenggara Komputasi Awan yang dikuasanya untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum.	selenggara komputasi awan wajib informasi elektronik data elektronik guna layanan selenggara komputasi awan kuasa penting awas tega hukum	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
66	PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).	lingkup privat wajib putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
67	Kewajiban melakukan Pemutusan Akses (take down) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.	wajib putus akses take down putus akses informasi elektronik dokumen elektronik fasilitas penyebaran informasi elektronik dokumen elektronik larang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
68	Pemohonan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat diajukan oleh: a. masyarakat; b. Kementerian atau Lembaga; c. Aparat Penegak Hukum; dan/atau d. lembaga peradilan.	mohon putus akses informasi elektronik dokumen elektronik larang aju masyarakat menteri lembaga aparat tegak hukum lembaga adil	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
69	Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui: a. situs web (website) dan/atau aplikasi; b. surat non elektronik; dan/atau c. surat elektronik (electronic mail).	mohon situs web website aplikasi surat non elektronik surat elektronik electronic mail	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
70	Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak dalam hal: a. terorisme; b. pornografi anak; atau c. konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.	mohon sifat desak terorisme pornografi anak konten resah masyarakat ganggu tertib	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
71	Pemohonan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diajukan kepada: a. Kementerian atau Lembaga yang berwenang untuk pemohonan Pemutusan Akses terhadap: 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang berada di bawah kewenangannya; dan/atau 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksessnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen -19- Elektronik yang dilarang yang berada di bawah kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau b. Menteri untuk pemohonan Pemutusan Akses terhadap: 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian; 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksessnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian.	mohon putus akses informasi elektronik dokumen elektronik larang masyarakat huruf aju menteri lembaga wenang mohon putus akses informasi elektronik dokumen elektronik larang wenang informasi elektronik dokumen elektronik fasilitas akses informasi elektronik dokumen elektronik larang wenang dasar tentu atur undang undang menteri mohon putus akses informasi elektronik dokumen elektronik larang muat pornografi judi informasi elektronik dokumen elektronik fasilitas akses informasi elektronik dokumen elektronik larang muat pornografi judi	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar

72	Permohonan Pemutusan Akses yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. identitas pemohon; b. gambar atau tangkapan layar (screen capture) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; c. tautan atau Uniform Resource Locator (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan d. alasan yang menjadi dasar permohonan.	mohon putus akses aju masyarakat muat informasi identitas mohon gambar tangkap layar screen capture tampil informasi elektronik dokumen elektronik larang taut uniform resource locator url spesifik arah informasi elektronik dokumen elektronik larang mohon putus akses alas dasar mohon	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
73	Kementerian atau Lembaga yang menerima permohonan Pemutusan Akses dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengajukan permohonan Pemutusan Akses kepada Menteri.	menteri lembaga terima mohon putus akses masyarakat huruf aju mohon putus akses menteri	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
74	Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	menteri perintah lingkup privat putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
75	Perintah Pemutusan Akses (take down) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik (electronic mail) atau Sistem Elektronik lainnya.	perintah putus akses take down surat elektronik electronic mail sistem elektronik	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
76	PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (take down) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (take down) diterima.	lingkup privat perintah putus akses take down wajib putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang lambat kali puluh jam surat perintah putus akses take down terima	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
77	Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.	lingkup privat laksana putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang menteri putus akses perintah isp putus akses sistem elektronik access blocking timbang alas aju lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
78	Permohonan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam setelah peringatan diterima.	mohon putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang sifat desak lingkup privat wajib putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang tunda lambat jam ingat terima	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar

79	Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.	lingkup privat laksana putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang sifat desak jangka lambat jam menteri putus akses perintah isp putus akses sistem elektronik access blocking timbang alas aju lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
80	PSE Lingkup Privat User Generated Content yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.	lingkup privat user generated content laksana putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang kena sanksi administratif denda besar sesuai tentu atur undang undang terima negara pajak	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>
81	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan melalui surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat untuk setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan 1 x 4 (satu kali empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.	sanksi surat tegur lingkup privat kali puluh jam tentu kali jam tentu maksimal surat tegur kali	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
82	Dalam hal PSE Lingkup Privat User Generated Content tidak melakukan Pemutusan Akses (take down) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Menteri dapat melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking) setelah mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh PSE Lingkup Privat.	lingkup privat user generated content putus akses take down bayar denda menteri putus akses perintah isp putus akses sistem elektronik access blocking timbang alas aju lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
83	Kementerian atau Lembaga terkait berkoordinasi dengan Menteri untuk Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).	menteri lembaga kait koordinasi menteri putus akses informasi elektronik dokumen elektronik larang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>
84	Aparat penegak hukum dapat meminta Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Menteri.	aparatus penegak hukum putus akses informasi elektronik dokumen elektronik larang menteri	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>
85	Lembaga peradilan dapat memerintahkan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) kepada Menteri.	lembaga adil perintah putus akses informasi elektronik dokumen elektronik larang menteri	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>

86	<p>Pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan oleh Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan dengan paling sedikit melampirkan: a. surat resmi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau surat penetapan dan/atau putusan pengadilan dari lembaga peradilan; b. analisis hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; c. gambar atau screen capture yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan d. tautan atau link (URL) yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.</p>	<p>putus akses aju menteri lembaga aparat tegak hukum lembaga adil lampir surat resmi menteri lembaga aparat tegak hukum surat tetap putus adil lembaga adil analisis hukum informasi elektronik dokumen elektronik larang gambar screen capture tampil informasi elektronik dokumen elektronik larang taut link url spesifik arah informasi elektronik dokumen elektronik larang</p>	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
87	<p>Menteri memerintahkan PSE Lingkup Privat melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.</p>	<p>menteri perintah lingkup privat putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang</p>	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
88	<p>Perintah Pemutusan Akses (take down) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat elektronik (electronic mail) atau Sistem Elektronik lainnya</p>	<p>perintah putus akses take down surat elektronik electronic mail sistem elektronik</p>	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
89	<p>PSE Lingkup Privat yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (take down) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (take down) diterima</p>	<p>lingkup privat perintah putus akses take down wajib putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang lambat kali puluh jam surat perintah putus akses take down terima</p>	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>
90	<p>Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melaksanakan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking).</p>	<p>lingkup privat laksana putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang menteri putus akses perintah isp putus akses sistem elektronik access blocking</p>	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>
91	<p>Permohonan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PSE Lingkup Privat wajib melakukan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam setelah peringatan diterima.</p>	<p>mohon putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang sifat desak lingkup privat wajib putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang informasi elektronik dokumen elektronik fasilitas akses informasi elektronik dokumen elektronik larang tunda lambat jam ingat terima</p>	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>
92	<p>PSE Lingkup Privat yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (take down) sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking).</p>	<p>lingkup privat laksana putus akses take down menteri putus akses perintah isp putus akses sistem elektronik access blocking</p>	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>

93	PSE Lingkup Privat User Generated Content yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (take down) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dikenakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak.	lingkup privat user generated content laksana putus akses take down informasi elektronik dokumen elektronik larang kena sanksi administratif denda besar sesuai tentu atur undang undang terima negara pajak	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
94	Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan melalui surat teguran yang diberikan kepada PSE Lingkup Privat untuk setiap 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan 1 x 4 (satu kali empat) jam -24- untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan maksimal surat teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.	sanksi surat tegur lingkup privat kali puluh jam tentu kali jam tentu maksimal surat tegur kali	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
95	Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak melakukan Pemutusan Akses (take down) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) dan/atau tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Menteri melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking).	lingkup privat putus akses take down bayar denda menteri putus akses perintah isp putus akses sistem elektronik access blocking	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
96	Pengajuan Pemutusan Akses secara tertulis dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum, dan/atau lembaga peradilan harus dilakukan oleh Narahubung.	aju putus akses tulis menteri lembaga aparat tegak hukum lembaga adil narahubung	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
97	Ketentuan Pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan Pasal 16 tidak berlaku bagi PSE Lingkup Privat Penyelenggara Komputasi Awan.	tentu putus akses laku lingkup privat selenggara komputasi awan	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Benar
98	ISP wajib melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik PSE Lingkup Privat (access blocking) yang diperintahkan oleh Menteri untuk diputus aksesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), ayat (8), dan ayat (12).	isp wajib putus akses sistem elektronik lingkup privat access blocking perintah menteri putus akses	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
99	Pemutusan Akses (access blocking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Menteri.	putus akses access blocking menteri	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
100	Pemutusan Akses (access blocking) oleh ISP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tata cara, metode, dan/atau teknologi yang ditetapkan oleh Menteri.	putus akses access blocking isp tata metode teknologi tetap menteri	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
101	Dalam hal ISP tidak melakukan Pemutusan Akses (access blocking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	isp putus akses access blocking isp kena sanksi sesuai tentu atur undang undang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
102	ISP wajib menampilkan laman labuh (landing page) dalam melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking) bermuatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.	isp wajib tampil laman labuh landing page putus akses sistem elektronik access blocking muat informasi elektronik dokumen elektronik larang fasilitas penyebaran informasi elektronik dokumen elektronik larang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar



103	Laman labuh (landing page) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau menawarkan produk yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	laman labuh landing page muat informasi elektronik dokumen elektronik larang tawar produk larang sesuai tentu atur undang undang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
104	Laman labuh (landing page) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengacu pada format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.	laman labuh landing page acu format cantum lampir pisah atur menteri	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
105	PSE Lingkup Privat yang diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking) atau Kementerian atau Lembaga dapat mengajukan permohonan Normalisasi kepada Menteri.	lingkup privat putus akses sistem elektronik access blocking menteri lembaga aju mohon normalisasi menteri	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
106	Permohonan Normalisasi oleh PSE Lingkup Privat yang diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (access blocking) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. surat permohonan tertulis; b. identitas penanggung jawab Sistem Elektronik dan nomor kontak yang dapat dihubungi; -26- c. hasil pindai kartu identitas pemilik dan/atau penanggung jawab Sistem Elektronik; d. gambar atau screen capture dan tautan atau link (URL) yang membuktikan bahwa Sistem Elektronik tidak lagi memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; e. surat rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan f. bukti lainnya yang mendukung legitimasi sebagai PSE Lingkup Privat.	mohon normalisasi lingkup privat putus akses sistem elektronik access blocking aju lampir surat mohon tulis identitas tanggung sistem elektronik nomor kontak hubung hasil pindai kartu identitas milik tanggung sistem elektronik gambar screen capture taut link url bukti sistem elektronik muat informasi elektronik dokumen elektronik larang surat rekomendasi menteri lembaga aparat tegak hukum putus adil kuat hukum bukti dukung legitimasi lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
107	Permohonan Normalisasi oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan tertulis.	mohon normalisasi menteri lembaga aju surat mohon tulis	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
108	Menteri menindaklanjuti permohonan Normalisasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.	menteri menindaklanjuti mohon normalisasi penuh syarat kali puluh jam	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
109	Menteri berwenang menolak permohonan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang telah diputus aksesnya (access blocking) lebih dari 3 (tiga) kali.	menteri wenang tolak mohon normalisasi sistem elektronik putus akses access blocking kali	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
110	PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	lingkup privat wajib akses sistem elektronik data elektronik menteri lembaga rangka awas sesuai atur undang undang	Negatif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
111	PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum dalam rangka penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	lingkup privat wajib akses sistem elektronik data elektronik aparat tegak hukum rangka tega hukum sesuai atur undang undang	Negatif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar

112	Tata cara pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik untuk Kepentingan Pengawasan dan Penegakan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam bagian kedua dan bagian ketiga dalam Peraturan Menteri Inl.	tata beri akses sistem elektronik data elektronik penting awas tega hukum laksana sesuai tentu tiga atur menteri	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
113	Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan permintaan oleh Kementerian atau Lembaga dan Aparat Penegak Hukum.	beri akses dasar minta menteri lembaga aparat tegak hukum	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
114	Tata cara permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur aspek yang meliputi: a. ruang lingkup kewenangan Kementerian atau Lembaga dalam pelaksanaan pengawasan dan/atau penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangannya; b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik; c. klasifikasi jenis akses yang dibutuhkan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan akses; d. mekanisme perlindungan hak-hak pemilik Data Pribadi dan kepentingan-kepentingan pihak ketiga atas akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga; -28- e. jangka waktu pemenuhan permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik oleh PSE Lingkup Privat; f. jangka waktu penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik oleh Kementerian atau Lembaga; g. permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dalam kondisi mendesak atau darurat yang perlu segera diberikan oleh PSE Lingkup Privat; h. Narahubung dari Kementerian atau Lembaga yang dapat mengajukan permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik.	tata permintaan akses atur a spek liput ruang lingkup wenang menteri lembaga laksana awas tega hukum sesuai tentu atur undang undang dasar wenang maksud tuju penting minta akses sistem elektronik data elektronik Klasifikasi jenis akses butuh sesuai maksud tuju penting minta akses mekanisme lindung hak hak milik data pribadi penting penting tiga akses sistem elektronik data elektronik menteri lembaga jangka penuh minta akses sistem elektronik data elektronik lingkup privat jangka guna akses sistem elektronik data elektronik menteri lembaga minta akses sistem elektronik data elektronik kondisi desak darurat lingkup privat narahubung menteri lembaga aju minta akses sistem elektronik data elektronik	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
115	Permintaan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan kepada PSE Lingkup Privat secara tertulis berdasarkan pada penilaian (assessment) atas kepentingan pengawasan dan proporsionalitas serta legalitas dari aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.	minta akses lingkup privat tulis dasar nilai assesment penting awas proporsionalitas legalitas aspek	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
116	Ruang lingkup atau jenis Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik atas permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan Kementerian atau Lembaga yang dimaksud.	ruang lingkup jenis sistem elektronik data elektronik minta akses dasar tentu atur undang undang dasar wenang menteri lembaga	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
117	Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang diberikan oleh PSE Lingkup Privat kepada Kementerian atau Lembaga hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengawasan yang disebutkan dalam permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).	akses sistem elektronik data elektronik lingkup privat menteri lembaga penting awas minta	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar

118	PSE Lingkup Privat harus menunjuk paling sedikit seorang Narahubung yang berdomisili di wilayah Indonesia yang bertugas untuk memfasilitasi permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang disampaikan oleh Kementerian atau Lembaga.	lingkup privat narahubung domisili wilayah Indonesia tugas fasilitas minta akses sistem elektronik data elektronik menteri lembaga	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
119	Narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima permintaan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dari Narahubung yang telah ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga dan disampaikan kepada PSE Lingkup Privat.	narahubung terima minta akses sistem elektronik data elektronik narahubung tetap menteri lembaga lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
120	PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.	lingkup privat akses data elektronik menteri lembaga minta resmi narahubung lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
121	Permintaan akses terhadap Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. dasar kewenangan Kementerian atau Lembaga; b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; dan c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta. Pasal	minta akses data elektronik lampir dasar wenang menteri lembaga maksud tuju penting minta deskripsi spesifik jenis data elektronik	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
122	Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Kementerian atau Lembaga.	minta penuh lingkup privat lambat kalender minta narahubung menteri lembaga	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
123	Akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga dapat diberikan melalui tautan (link), aplikasi yang dibuat oleh PSE Lingkup -30- Privat, atau cara lain yang disepakati antara Kementerian atau Lembaga dan PSE Lingkup Privat.	akses data elektronik menteri lembaga taut link aplikasi lingkup privat paket menteri lembaga lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
124	Penggunaan akses untuk kepentingan pengawasan dilakukan dalam jangka waktu sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.	guna akses penting awas jangka sesuai butuh dipertanggungjawabkan	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>
125	Pemberian akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian Data Elektronik kepada Narahubung Kementerian atau Lembaga yang dimaksud.	beri akses data elektronik menteri lembaga laksana beri data elektronik narahubung menteri lembaga	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
126	PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.	lingkup privat akses sistem elektronik menteri lembaga minta resmi narahubung lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
127	Permintaan akses terhadap Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. dasar kewenangan Kementerian atau Lembaga; b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; c. deskripsi secara spesifik Sistem Elektronik yang diminta; d. pejabat dari Kementerian atau Lembaga yang akan mengakses Sistem Elektronik yang diminta.	minta akses sistem elektronik lampir dasar wenang menteri lembaga maksud tuju penting minta deskripsi spesifik sistem elektronik jabat menteri lembaga akses sistem elektronik	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>

128	Kementerian atau Lembaga dapat meminta bantuan teknis atau bantuan lain yang diperlukan kepada PSE Lingkup Privat dalam penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik.	menteri lembaga bantu teknis bantu lingkup privat guna akses sistem elektronik	Negatif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
129	Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian hasil pemeriksaan atau audit atas Sistem Elektronik yang ruang lingkup pemeriksaan atau auditnya diminta oleh Kementerian atau Lembaga.	beri akses sistem elektronik menteri lembaga laksana beri hasil periksa audit sistem elektronik ruang lingkup periksa audit menteri lembaga	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
130	Akses terhadap Sistem Elektronik yang disampaikan oleh PSE Lingkup Privat bersifat terbatas dan rahasia.	akses sistem elektronik lingkup privat sifat batas rahasia	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
131	Akses terhadap Sistem Elektronik hanya dapat digunakan oleh pejabat Kementerian atau Lembaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1).	akses sistem elektronik jabat menteri lembaga tentu	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
132	Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik harus menjaga dan melindungi: a. integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan dari Data Elektronik; b. keandalan dan keamanan Sistem Elektronik; dan c. Data Pribadi yang disimpan, ditransmisikan, atau diproses di dalam Sistem Elektronik.	beri akses sistem elektronik jaga lindung integritas sedia rahasia data elektronik andal aman sistem elektronik data pribadi simpan transmisi proses sistem elektronik	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
133	Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Kementerian atau Lembaga	minta penuh lingkup privat lambat kalender minta narahubung menteri lembaga	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
134	PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tindak pidana dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia	lingkup privat akses data elektronik aparat tegak hukum penting sisi tuntutan sidang tindak pidana wilayah hukum negara satu republik indonesia	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
135	Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.	tindak pidana tindak pidana ancam pidana pidana penjara singkat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
136	PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem Elektronik kepada Aparat Penegak Hukum untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan tindak pidana dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.	lingkup privat akses sistem elektronik aparat tegak hukum penting sisi tuntutan sidang tindak pidana wilayah hukum negara satu republik indonesia	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>
137	Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana yang ancaman pidananya berupa pidana penjara: a. paling singkat 5 (lima) tahun; b. di bawah 5 (lima) tahun tetapi tidak boleh di bawah 2 (dua) tahun sepanjang mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri dalam wilayah hukum mana Aparat Penegak Hukum memiliki yurisdiksi.	tindak pidana tindak pidana ancam pidana pidana penjara singkat tetap adil negeri wilayah hukum aparat tegak hukum milik yurisdiksi	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	<b>Benar</b>

138	Dalam hal PSE Lingkup Privat melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Data Elektronik atau Sistem Elektronik di luar wilayah Indonesia, PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Elektronik atau Sistem Elektronik untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 terkait: a. penduduk Indonesia; atau b. Badan Usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.	lingkup privat kelola pemrosesan simpan data elektronik sistem elektronik wilayah Indonesia lingkup privat akses data elektronik sistem elektronik penting kait duduk Indonesia badan usaha diri dasar hukum Indonesia	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
139	Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik yang diberikan oleh PSE Lingkup Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 hanya dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, persidangan yang disebutkan dalam permintaan yang disampaikan oleh Aparat Penegak Hukum.	akses sistem elektronik data elektronik lingkup privat penting sidi tuntutan sidang minta aparat tegak hukum	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
140	PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Lalu Lintas (traffic data) dan Informasi Pengguna Sistem Elektronik (Subscriber Information) yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.	lingkup privat akses data lintas traffic data informasi guna sistem elektronik subscriber information aparat tegak hukum minta resmi narahubung lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
141	Permintaan akses terhadap Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum; b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta; d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan.	minta akses data elektronik lampir dasar wenang aparat tegak hukum maksud tuju penting minta deskripsi spesifik jenis data elektronik tindak pidana sidik tuntutan sidang	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
142	PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Konten Komunikasi yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada PSE Lingkup Privat.	lingkup privat akses konten komunikasi aparat tegak hukum minta resmi lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
143	Permintaan akses terhadap Konten Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan: a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum; b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; c. deskripsi secara spesifik jenis Data Elektronik yang diminta; d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan; e. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut memiliki kewenangan.	minta akses konten komunikasi lampir dasar wenang aparat tegak hukum maksud tuju penting minta deskripsi spesifik jenis data elektronik tindak pidana sidik tuntutan sidang surat tetap ketua adil negeri wilayah institusi tegak hukum milik wenang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
144	PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Data Pribadi Spesifik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).	lingkup privat akses data pribadi spesifik aparat tegak hukum minta dasar tentu	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
145	Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Institusi Penegak Hukum.	minta penuh lingkup privat. lambat kalender minta narahubung institusi tegak hukum	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar

146	Akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dapat diberikan melalui tautan (link), aplikasi yang dibuat oleh PSE Lingkup Privat, atau cara lain yang disepakati antara Aparat Penegak Hukum dan PSE Lingkup Privat.	akses data elektronik aparat tegak hukum taut link aplikasi lingkup privat pakat aparat tegak hukum lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
147	Penggunaan akses untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan dalam jangka waktu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.	guna akses penting tega hukum jangka wajar dipertanggungjawabkan	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
148	Pemberian akses terhadap Data Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian Data Elektronik kepada Narahubung Institusi Penegak Hukum yang dimaksud.	beri akses data elektronik aparat tegak hukum laksana beri data elektronik narahubung institusi tegak hukum	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
149	PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.	lingkup privat akses sistem elektronik aparat tegak hukum minta resmi narahubung lingkup privat	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
150	Permintaan akses terhadap Sistem Elektronik oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. dasar kewenangan Aparat Penegak Hukum; b. maksud dan tujuan serta kepentingan permintaan; c. deskripsi secara spesifik Sistem Elektronik yang diminta; d. tindak pidana yang sedang disidik, dituntut, atau disidangkan; e. Aparat Penegak Hukum yang akan mengakses Sistem Elektronik yang diminta; -35- f. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri dalam wilayah mana Institusi Penegak Hukum tersebut memiliki kewenangan.	minta akses sistem elektronik aparat tegak hukum lampir dasar wenang aparat tegak hukum maksud tuju penting minta deskripsi spesifik sistem elektronik tindak pidana sidik tuntutan sidang aparat tegak hukum akses sistem elektronik surat tetap ketua adil negeri wilayah institusi tegak hukum milik wenang	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
151	Aparat Penegak Hukum dapat meminta bantuan teknis atau bantuan lain yang diperlukan kepada PSE Lingkup Privat dalam penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik.	aparat tegak hukum bantu teknis bantu lingkup privat guna akses sistem elektronik	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Benar
152	Pemberian akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemberian hasil pemeriksaan atau audit atas Sistem Elektronik yang ruang lingkup pemeriksaan atau auditnya diminta oleh Aparat Penegak Hukum.	beri akses sistem elektronik aparat tegak hukum laksana beri hasil periksa audit sistem elektronik ruang lingkup periksa audit aparat tegak hukum	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
153	Akses terhadap Sistem Elektronik yang disampaikan oleh PSE Lingkup Privat bersifat terbatas dan rahasia.	akses sistem elektronik lingkup privat sifat batas rahasia	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
154	Akses terhadap Sistem Elektronik hanya dapat digunakan oleh Aparat Penegak Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1).	akses sistem elektronik aparat tegak hukum tentu	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
155	Permintaan akses terhadap Sistem Elektronik harus menjaga dan melindungi: a. integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan dari Data Elektronik; b. keandalan dan keamanan Sistem Elektronik; dan c. Data Pribadi yang disimpan, ditransmisikan, atau diproses di dalam Sistem Elektronik.	minta akses sistem elektronik jaga lindung integritas sedia rahasia data elektronik andal aman sistem elektronik data pribadi simpan transmisi proses sistem elektronik	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar

156	Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diberikan oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Inststitusi Penegak Hukum.	minta lingkup privat lambat kalender minta narahubung institusi tegak hukum	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
157	Penyelenggara Komputasi Awan wajib memberikan Akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik dalam rangka penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).	selenggara komputasi awan wajib akses sistem elektronik data elektronik rangka tega hukum	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
158	Kewajiban pemberian Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan situasi darurat terkait: a. terorisme; b. pornografi anak; c. perdagangan orang (human trafficking); d. organized crime; dan/atau e. situasi darurat yang mengancam nyawa dan cedera fisik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	wajib beri akses perlu situasi darurat kait terorisme pornografi anak dagang orang human trafficking organized crime situasi darurat ancam nyawa cedera fisik sesuai atur undang undang	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
159	Kewajiban pemberian Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipenuhi paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak tanggal permohonan dari Aparat Penegak Hukum diterima.	wajib beri akses penuh lambat kalender tanggal mohon aparat tegak hukum terima	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
160	PSE Lingkup Privat wajib memiliki rekam jejak audit mengenai penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Kementerian atau Lembaga.	lingkup privat wajib milik rekam jejak audit guna akses sistem elektronik menteri lembaga	Negatif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
161	PSE Lingkup Privat dapat melakukan penilaian (assessment) mengenai dampak penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik oleh Kementerian atau Lembaga terhadap: a. kualitas layanan yang diberikan PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektroniknya; b. perlindungan Data Pribadi dari Pengguna Sistem Elektroniknya; dan/atau -37- c. pemenuhan kewajiban PSE Lingkup Privat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.	lingkup privat nilai assessment dampak guna akses sistem elektronik menteri lembaga kualitas layan lingkup privat guna sistem elektronik lindung data pribadi guna sistem elektronik penuh wajib lingkup privat atur atur undang undang Indonesia	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
162	Penggunaan akses untuk kepentingan pengawasan dilakukan dalam jangka waktu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.	guna akses penting awas jangka wajar dipertanggungjawabkan	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
163	PSE Lingkup Privat wajib memiliki rekam jejak audit mengenai penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum.	lingkup privat wajib milik rekam jejak audit guna akses sistem elektronik aparat tegak hukum	Negatif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Salah
164	PSE Lingkup Privat dapat melakukan penilaian (assessment) mengenai dampak penggunaan akses terhadap Sistem Elektronik oleh Aparat Penegak Hukum terhadap: a. kualitas layanan yang diberikan PSE Lingkup Privat kepada Pengguna Sistem Elektroniknya; b. perlindungan Data Pribadi dari Pengguna Sistem Elektroniknya; dan/atau c. pemenuhan kewajiban PSE Lingkup Privat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.	lingkup privat nilai assessment dampak guna akses sistem elektronik aparat tegak hukum kualitas layan lingkup privat guna sistem elektronik lindung data pribadi guna sistem elektronik penuh wajib lingkup privat atur atur undang undang Indonesia	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
165	Penggunaan akses untuk kepentingan penegakan hukum dilakukan dalam jangka waktu wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.	guna akses penting tega hukum jangka wajar dipertanggungjawabkan	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar

166	Dalam hal PSE Lingkup Privat tidak memberikan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kementerian atau Lembaga serta Aparat Penegak Hukum dapat melaporkannya kepada Menteri.	lingkup privat akses menteri lembaga aparat tegak hukum lapor menteri	Negatif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Salah
167	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan informasi dan dokumen terkait -38- sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan kebutuhan pengawasan atau penegakan hukum yang dilakukan	lapor tulis elektronik lampir informasi dokumen kait atur menteri sesuai butuh awas tega hukum	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
168	Menteri mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Privat yang tidak: a. memberikan akses kepada Kementerian atau Lembaga atau Aparat Penegak Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21; b. memiliki rekam jejak audit sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1).	menteri kena sanksi administratif lingkup privat akses menteri lembaga aparat tegak hukum atur milik rekam jejak audit atur	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
169	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian sementara; c. Pemutusan Akses; dan/atau d. pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.	sanksi administratif tegur tulis henti putus akses cabut tanda daftar selenggara sistem elektronik	Negatif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
170	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik (electronic mail) dan/atau media elektronik lainnya.	sanksi administratif surat elektronik electronic mail media elektronik	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Benar
171	Dalam hal Penyelenggara Komputasi Awan tidak memberikan Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 42, Aparat Penegak Hukum dapat melaporkannya kepada Menteri.	selenggara komputasi awan akses aparat tegak hukum lapor menteri	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
172	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis atau elektronik dengan melampirkan informasi dan dokumen terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum yang dilakukan.	lapor tulis elektronik lampir informasi dokumen kait atur menteri sesuai butuh tega hukum	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
173	Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Penyelenggara Komputasi Awan yang tidak: a. memberikan akses kepada Aparat Penegak Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 42; -39- b. memiliki rekam jejak audit sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1).	menteri kena sanksi administratif selenggara komputasi awan akses aparat tegak hukum atur milik rekam jejak audit atur	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar
174	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. teguran tertulis; dan/atau b. pencabutan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik.	sanksi administratif tegur tulis cabut tanda daftar selenggara sistem elektronik	Negatif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif	Negatif	Benar
175	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat elektronik (electronic mail) dan/atau media elektronik lainnya.	sanksi administratif surat elektronik electronic mail media elektronik	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Netral	Benar
176	PSE Lingkup Privat yang diatur dalam Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.	lingkup privat atur atur menteri wajib daftar jangka lambat enam atur menteri laku	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Benar



177	<p>Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1003); dan b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1432), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>atur menteri laku atur menteri komunikasi informatika nomor tangan situs internet muat negatif berita negara republik indonesia nomor atur menteri komunikasi informatika nomor tata daftar selenggara sistem elektronik berita negara republik indonesia nomor cabut nyata laku</p>	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>
178	<p>Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -40- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p>	<p>atur menteri laku tanggal undang orang tahu perintah undang atur menteri tempat berita negara republik indonesia</p>	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	Positif	<b>Benar</b>

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ahli Terhadap Hasil Model *machine learning*

**SURAT PERNYATAAN  
HASIL VALIDASI RESPONDEN/PAKAR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asep Soegiarto, M.Si  
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 4 April 1981  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Dosen Prodi Humas Dan Komunikasi Digital UNJ

Menyatakan bahwa, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh :

Nama Peneliti : MOHAMMAD AMADA  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Mei 1997  
Nama Kampus : Universitas Esa Unggul  
Program Studi : Magister Ilmu Komputer  
NIM : 20190804030  
Judul Penelitian : Analisis Sentimen Konten Dan Opini  
Twitter Terhadap PERMENKOMINFO No.5 Tahun  
2020 Menggunakan Algoritma Klasifikasi

Telah saya periksa dan telaah serta saya nyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan  
**SESUAI / ~~TIDAK SESUAI~~** berdasarkan penilaian pakar (Hasil Penilaian Terlampir)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 9 April 2023

Responden/Pakar



Asep Soegiarto, M.Si

(.....)

**SURAT PERNYATAAN  
HASIL VALIDASI RESPONDEN/PAKAR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FADHLI ARSIL, S.Kom., M.Si  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Juli 1973  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Tenaga Ahli DPR-RI Bidang Komunikasi

Menyatakan bahwa, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh :

Nama Peneliti : MOHAMMAD AMADA  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Mei 1997  
Nama Kampus : Universitas Esa Unggul  
Program Studi : Magister Ilmu Komputer  
NIM : 20190804030  
Judul Penelitian : Analisis Sentimen Konten Dan Opini  
Twitter Terhadap PERMENKOMINFO No.5 Tahun  
2020 Menggunakan Algoritma Klasifikasi

Telah saya periksa dan telaah serta saya nyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan  
**SESUAI / ~~TIDAK SESUAI~~** berdasarkan penilaian pakar (Hasil Penilaian Terlampir)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 8 April 2023

Responden/Pakar



FADHLI ARSIL, S.Kom., M.Si  
(.....)

**SURAT PERNYATAAN  
HASIL VALIDASI RESPONDEN/PAKAR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JAMALUDIN FAKABUN, SH., MH.  
Tempat, Tanggal Lahir : Tetoat, 28 Juni 1979  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Advokat

Menyatakan bahwa, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh :


Nama Peneliti : MOHAMMAD AMADA  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Mei 1997  
Nama Kampus : Universitas Esa Unggul  
Program Studi : Magister Ilmu Komputer  
NIM : 20190804030  
Judul Penelitian : Analisis Sentimen Konten Dan Opini  
Twitter Terhadap PERMENKOMINFO No.5 Tahun  
2020 Menggunakan Algoritma Klasifikasi

Telah saya periksa dan telaah serta saya nyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan  
**SESUAI / ~~TIDAK SESUAI~~** berdasarkan penilaian pakar (Hasil Penilaian Terlampir)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Maret 2023

Responden/Pakar



JAMALUDIN FAKABUN, SH., MH.  
(.....)

**SURAT PERNYATAAN  
HASIL VALIDASI RESPONDEN/PAKAR**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RA. Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH.  
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 Februari 1975  
Pendidikan : S2  
Pekerjaan : Advokat

Menyatakan bahwa, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh :

Nama Peneliti : MOHAMMAD AMADA  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Mei 1997  
Nama Kampus : Universitas Esa Unggul  
Program Studi : Magister Ilmu Komputer  
NIM : 20190804030  
Judul Penelitian : Analisis Sentimen Konten Dan Opini  
Twitter Terhadap PERMENKOMINFO No.5 Tahun  
2020 Menggunakan Algoritma Klasifikasi

Telah saya periksa dan telaah serta saya nyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan  
**SESUAI / ~~TIDAK SESUAI~~** berdasarkan penilaian pakar (Hasil Penilaian Terlampir)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Maret 2023

Responden/Pakar



RA. Shanti Dewi Mulyaraharjani, SH., MH.  
(.....)